

## **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHANSUARA**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 075/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (5) dan 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini** adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 075/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/V/2019 diatur tentang: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Provinsi Banten dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Mei 2019
- Lampiran 171 halaman